

### BAB III

## WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM PADARINCANG KABUPATEN SERANG

### A. Sekilas Tentang Persatuan Islam (PERSIS)

Persatuan Islam (PERSIS) adalah sebuah organisasi keagamaan yang berdiri pada tahun 20-an tepatnya pada tanggal 12 September 1923 M, bertepatan dengan tanggal 1 shafar 1342 H.<sup>1</sup> Sebuah organisasi yang menamakan dirinya sebagai gerakan pembaharu dalam pemahaman keislaman, sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam kejumudan (kemandegan berfikir), terperosok ke dalam mistisme yang berlebihan, tumbuh suburnya khurafat, bid'ah, takhayul, syirik, musyrik, rusaknya moral dan lebih dari itu, memadamkan cahaya Islam.<sup>2</sup> Maka keberadaan Persatuan Islam (PERSIS) dirasakan sebagai organisasi yang paling ekstrim dan liberal dalam melakukan penentangan terhadap tradisi-tradisi yaitu *bid'ah*, *khurafat* dan *takhayul*,<sup>3</sup> yang dianggap sebagai biang penyakit aqidah. Disisi lain, Persatuan Islam

---

<sup>1</sup> *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam 2015-2020*. Bandung, Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 2015. hlm. 211. Lihat juga Badri Khaeruman, *Persatuan Islam Sejarah Pembaharuan Pemikiran "Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah"*. Bandung, FAPPI & IRIS Press, 2005, hlm. 45, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam, Sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamaanya*. Bandung, Granada, 2005, hlm. 17. Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia (Potret Perjuangan Sejarah Persatuan Islam)*. Bandung, Puslitbang PP Pemuda Persis dan Persis Pers, 2000, hlm. 34.

<sup>2</sup> *Qanun Asasi ... Ibid.*

<sup>3</sup> Badri Khaeruman, *Persatuan Islam Sejarah Pembaharuan Pemikiran "Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah"*. Bandung, FAPPI & IRIS Press, 2005, hlm. 48.

menganggap bahwa kehancuran dan kemunduran umat Islam di Indonesia disebabkan taqlid yang membawa mereka pada sikap jumud, khurafat, bid'ah dan syirik.<sup>4</sup>

Lahirnya Persatuan Islam (PERSIS) diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarusan (penelaahan agama Islam) di kota Bandung yang dipimpin oleh H. Zamzam dan H. Mahmud Yunus, yang kemudian membentuk organisasi yang diberi nama "Persatuan Islam". Kepemimpinan selanjutnya adalah Ahmad Hasan dan Muhamad Natsir (zaman pra kemerdekaan). Pasca kemerdekaan Persatuan Islam dipimpin oleh KH. Muhammad Isa Anshari (1948-1960) dan KH. E. Abdurrahman (1962-1982). Selanjutnya KH. A. Latief Muhtar (1983-1997), KH. Shidik Amin (1997-2010), Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman (2010-2015) dan terakhir KH. Aceng Zakaria (2015-2020).<sup>5</sup>

Pada dasarnya perhatian PERSIS ditujukan terutama pada faham al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dalam aktivitasnya, Persis berusaha keras mengembalikan umat Islam kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, menghidupkan ruh jihad dan ijtihad, serta membasmi bid'ah, takhayul, sirik, musyrik dan taqlid buta dengan cara tabligh dan dakwah

---

<sup>4</sup> Badri Khaeruman, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam, Sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamaanya*. Bandung, Granada, 2005, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Qanun Asasi ...*, *op. cit.*

Islam kepada masyarakat dengan mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah untuk mendidik para putera muslim.<sup>6</sup>

Pada masa kini Persis berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat pada masanya yang lebih realistis dan kritis. Gerakan perjuangan Persis tidak terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas kepada persoalan-persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, terutama pada urusan muamalah dan peningkatan pengkajian pemikiran keislaman.

## **B. Profil Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang.**

Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang adalah salah satu di antara 369 cabang-cabang Persatuan Islam yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia,<sup>7</sup> yang merupakan jenjang kepengurusan/kepemimpinan tingkat kecamatan, satu di antara empat cabang yang ada di Provinsi Banten (Kebaharan, Kasemen, Padarincang dan Rangkasbitung). Bersamaan dengan diresmikannya Madrasah Diniyah Persatuan Islam, Pimpinan Cabang Padarincang resmi berdiri

---

<sup>6</sup> Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia (Potret Perjuangan Sejarah Persatuan Islam)*. Bandung, Puslitbang PP Pemuda Persis dan Persis Pers, 2000, hlm. 25.

<sup>7</sup> Data terakhir tentang jenjang kepemimpinan Persatuan Islam pada periode 2015-2020 terdiri dari 19 Pimpinan Wilayah (Propinsi), 91 Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan 369 Pimpinan Cabang (Kecamatan) serta 3 Pimpinan Cabang Istimewa di Luar Negeri yaitu Mesir, Madinah dan Islamabad. Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam 2015-2020*. Bandung, Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 2015. hlm. 215-216.

pada tanggal 12 Juni 1976 M.<sup>8</sup> dengan nomor 74 yang kemudian berganti menjadi nomor 67 sesuai dengan urutnya.<sup>9</sup> Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang semenjak berdirinya sampai sekarang berkedudukan di Jalan Palka Km. 37 Kp. Gunung Buntung Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Biasa juga disebut dan lebih dikenal dengan Persis Gunung Buntung karena memang Pimpinan Cabang Persis ini kedudukannya di sana. Tetapi resminya adalah Persatuan Islam (Persis) Padarincang sesuai dengan tingkatan/jenjang kepemimpinannya (wilayah kecamatan), namun wilayah binaannya mencakup Kecamatan Cinangka dan sekitarnya.<sup>10</sup>

Sebagai tokoh pendiri Persatuan Islam di Padarincang adalah M. Nasa, seorang *muhajirin* (pindahan) dari kampung tambakan ( $\pm$  1 kilometer dari Gunung Buntung) pada tahun 1972, dan H.M. Arief, seorang *anshar* (yang menampung orang-orang pindahan).<sup>11</sup> Keduanya adalah tokoh yang berpengaruh di kampungnya, dimana M. Nasa adalah lulusan Pesantren Al-Haeriyah Citangkil sebagai guru/pimpinan Madrasah Diniyah di Tambakan. Sedangkan H.M. Arief adalah seorang tokoh/jawara di Gunung Buntung yang pernah mengembara mencari

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. Sarwan (Sesepuh, mantan Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang) pada tanggal 12 April 2017.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Hadi (Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang) pada tanggal 12 April 2017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Hadi (Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam di Padarincang) tanggal 12 April 2017.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Sarwan pada tanggal 12 April 2017.

ilmu di Jakarta dan pernah bergabung dengan organisasi Jami'at Khair sebuah ormas Arab yang bercorak modern.<sup>12</sup>

H.M. Arief dan M. Nasa mempunyai kesamaan dalam wawasan keagamaan yang keduanya seering bertemu pada kegiatan pengajian dengan Ust. Maryani di Kebaharan Serang, terlebih lagi ketika keduanya menjadi pendukung pada kampanye Partai Masyumi di tahun 1955 di Rancaranji (sebuah kampung antara Tambakan dan Gunung Buntung) keduanya semakin akrab. Oleh karenanya ketika terjadi peristiwa berdarah dikarenakan sengketa agama/keyakinan dan praktek ibadah yang terjadi di Tambakan tahun 1969, H.M. Arif dengan senang hati menjadi penolong dan pelindungnya. Dan sebagai orang yang pernah mengenal ajaran Jami'at Khair juga Al-Irsyad di Jakarta, beliau tidak kesulitan bergabung dengan gerakan Persis yang ajarannya ada kemiripan dengan Jami'at Khair juga Al-Irsyad.<sup>13</sup>

Ketika diresmikan Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang di Gunung Buntung, kala itu yang ditunjuk sebagai pimpinan/ketua adalah oleh H.M. Arief pada tahun 1976 selanjutnya M. Nasa dan A. Rauf. Adapun yang pernah menjadi Ketua Pimpinan Cabang Padarincang semenjak berdirinya sampai saai ini adalah :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Badri Khaeruman, *Tinta Dakwah Almamater "Menyaksikan Lahimya Persatuan Islam Gunung Buntung"*. Edisi 01 Tahun 2013.

<sup>13</sup> *Ibid.*


<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk. Sarwan pada tanggal 12 April 2017.

1. H.M. Arief (1976 - 1980),
2. M. Nasa (1980 - 1983),
3. A. Rauf (1983 - 1985),
4. E. Kosasih (1985 - 1989),
5. Gharib Idrus (1989 - 1993),
6. Sarwan (1993 - 2000), dua periode
7. Hamid Arif (2000 - 2004),
8. Sarwan lagi (2004 - 2007),
9. H. Madhuri (2007 - 2015), dua periode
10. Abdul Hadi (2015 - sekarang)

Dalam melaksanakan programnya Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang melakukan kegiatan dakwah cengan cara tabligh dan ceramah Islam kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan pendidikan dengan mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah untuk mendidik generasi muslim, serta melaksanakan kegiatan ibadah sosial kemasyarakatan dengan mengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), mengelola wakaf. sosial dan ekonomi. Selengkapnya Struktur Pimpinan Cabang Persatuan Islam adalah :

Gambar 1 :

Struktur Pimpinan Cabang Persatuan Islam Periode 2014-2018



Sesuai dengan organisasi induknya, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang berkomitmen melaksanakan agenda dakwahnya yaitu mengembalikan agama Islam baik aqidah, ibadah dan mu'amalah kepada sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang didakwahkan oleh pendahulunya.


### **C. Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.**

Salah satu bidang garapan yang dikelola Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang adalah bidang perwakafan, yang

bertanggung jawab atas pegurusan administrasi dan sertifikat wakaf jam'iyah di cabang serta pengelolaannya, mendorong anggota dan masyarakat untuk menyerahkan wakaf ke Jam'iyah Persis, dan bertanggung jawab kepada Ketua Cabang.<sup>15</sup>

Sesuai dengan fungsinya bahwa Persatuan Islam adalah termasuk nadzir wakaf organisasi, maka penetapan ketua nadzir dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf adalah Ketua Umum Pusat Persatuan Islam yang berkedudukan di Bandung. Adapun Pimpinan Cabang adalah sebagai pengelola yang mendapat mandat dari Pimpinan Pusat. Selanjutnya Pimpinan Cabang menunjuk yang lain baik secara perorangan atau kelompok untuk menggarap dan mengelola secara langsung sesuai dengan amanat dari wakif.

Gambar 2 : Prosedur Dokumen Wakaf pada PC. Persis Padarincang



<sup>15</sup> *Pedoman Kerja Persatuan Islam 2015-2020*. hlm. 155.



Selanjutnya dokumen asli (Akta Ikrar/Sertifikat Wakaf) disimpan di Pimpinan Pusat sebagai arsip dan dokumen kekayaan *Jam'iyah* Persatuan Islam. Adapun yang disimpan di Pimpinan Cabang adalah salinannya (foto copi). Hal ini dimaksudkan sebagai pengamanan aset wakaf *Jam'iyah* dari kemungkinan-kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Bila terjadi sengketa atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gugatan, maka menyelesaikannya dilakukan langsung dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dengan kata lain transaksi ikrar wakaf dilakukan langsung antara wakif dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (sebagai nadzir).

Tanah wakaf yang diperoleh dari masyarakat, sebagian besarnya berada di wilayah Kecamatan Padarincang, namun ada beberapa diantaranya ada yang masuk dalam wilayah Kecamatan Cinangka karena letak geografis kedudukan Pimpinan Cabang Persatuan Islam berada di perbatasan dengan Kecamatan Cinangka. Hampir seluruh tanah wakaf tersebut telah di daftarkan di PPAIW/KUA Padarincang dan Cinangka, sebagian tanah wakaf yang belum di daftarkan karena status kepemilikan tanah (yang diwakafkan) masih atas nama pemilik awal yang sudah meninggal dunia, sementara ahli warisnya sulit untuk dihubungi, karena

pada saat perpindahan kepemilikannya dahulu (jual beli) dilakukan secara adat (berdasarkan saling percaya).<sup>16</sup>

Berdasarkan data dan dokumen, maka wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagian besar adalah diperuntukkan bagi kesejahteraan guru dan sarana pendidikan serta operasional Jam'iyah. Adapun penunjukkan nadzirnya adalah unsur pimpinan pusat yang berkedudukan di Bandung sesuai dengan prosedur organisasi Persatuan Islam.<sup>17</sup>

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan Pimpinan Cabang Persis Padarincang bersifat fleksibel dalam arti tidak terpaku pada peruntukannya pada saat ikrar wakaf namun tidak keluar dari substansinya yaitu pemanfaatan untuk kepentingan umat dan perjuangan dakwah, bilamana dibutuhkan untuk keperluan yang lebih urgen dan terdapat kemanfaatan yang lebih luas, maka bisa saja penggunaan tanah tersebut dialihfungsikan untuk hal itu. Sebuah contoh yaitu lahan pesawahan yang biasa digarap menanam padi dan palawija dijadikan sebagai sarana pendidikan dibangun gedung sekolah, karena hal tersebut dianggap lebih penting untuk sebuah perjuangan dalam melakukan kaderisasi umat di masa yang akan datang melalui pendidikan. Contoh lain adalah lahan yang berada di lokasi yang cukup jauh yang kurang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Hadi (Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang) tanggal 12 April 2017.

<sup>17</sup> Ibid.

produktif karena sulitnya akses dan sarana penunjang dalam pengelolaannya dialihfungsikan untuk membiayai pembuatan jembatan sebagai akses yang menghubungkan perkampungan warga dengan kompleks pendidikan.<sup>18</sup>

Wakaf yang pertama kali dikelola adalah berupa wakaf dari Ny. Ramelah pada tahun 1974 berupa lahan tanah seluas 812 m<sup>2</sup> yang diperuntukan untuk bangunan madrasah dan perkantoran. Lahan tersebut merupakan lahan strategis yang terletak di persimpangan jalan raya palka yang sekarang digunakan gedung sekretariat Pimpinan Cabang dan Madrasah Aliyah/ Mu'alimin. Kemudian secara berturut-turut wakaf tersebut semakin bertambah atas kepercayaan masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk keperluan dan kepentingan perjuangan yang dijalankan oleh Pimpinan Cabang Persis Padarincang khususnya dan kepentingan ummat secara umum. Masyarakat sangat mengerti dan memahami arti dan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bahwa bekal yang sesungguhnya adalah amal shalih selama di dunia, sehingga tidak sedikit yang terpanggil hatinya untuk mewakafkan sebagian dari hartanya.

Tanah wakaf yang dikelola Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang berupa tanah darat maupun sawah secara keseluruhan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bpk. Bukhori (Ketua Bidang Perwakafan PC. Persis Padarincang) pada tanggal 13 April 2017.

luasnya mencapai 130.357 m<sup>2</sup> terdiri dari dua macam, wakaf langsung (konsumtif) berupa lahan tanah yang dibangun untuk masjid, musholla, majlis taklim, sarana pendidikan (gedung Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Raudlatul Athfal) dll. dan wakaf produktif berupa penggarapan lahan tanah untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan unit usaha Jam'iyah.<sup>19</sup>

Bila dikategorikan tanah-tanah wakaf sesuai dengan fungsi/kegunaannya, terdiri dari:

a) Wakaf Konsumtif (non produktif )

1. Tanah darat seluas 812 m<sup>2</sup> terletak di Kp. Gunung Buntung (pinggir jalan) dengan status AIW, wakaf dari Ny. Ramelah. Wakaf pertama digunakan untuk Madrasah Diniyah/Ibtidaiyah dan Kantor/Sekretariat Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, terakhir digunakan untuk Madrasah Aliyah dan Kantor Cabang.
2. Tanah darat seluas 170 m<sup>2</sup>, terletak di Kp. Gunung Buntung (pinggir jalan) wakaf dari M. Nasa, dengan status AIW digunakan untuk Gedung RA dan Asrama Putri.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bpk. Bukhori (Ketua Bidgar Perwakafan PC. Persis Padarincang) pada tanggal 13 April 2017.

3. Tanah darat seluas 637 m<sup>2</sup>, terletak di Kp. Gunung Buntung, wakaf dari Marjuk dan anggota, dengan status AIW digunakan untuk Rumah Guru, Asrama Putra dan Masjid Al-Muhajirin.
4. Tanah sawah seluas 4.228 m<sup>2</sup>, terletak di Kp. Gunung Buntung, wakaf dari H. Halimi dkk., dengan status AIW digunakan untuk komplek pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Majelis Taklim, Perpustakaan dan Laboratorium).
5. Satu unit mobil Suzuki Carry, wakaf dari (Karawang) , dengan status (Surat Pernyataan Serah Terima wakaf) digunakan untuk operasional transportasi dakwah dan sosial.
6. Satu unit motor Yamaha matic, wakaf dari (Tb. Latif Haris), dengan status (Surat Pernyataan Serah Terima) digunakan operasional transportasi dakwah dan sosial.

b) Wakaf Produktif

1. Tanah darat seluas 6.236 m<sup>2</sup>, terletak di Pojok-Umbul Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H.M. Arief. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Abduh dan Dedi dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- Perpanen (3 bulan).
2. Tanah sawah seluas 2.478 m<sup>2</sup>, terletak di Barengkok Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H.M. Arief.

- Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Jakaria Dengan penghasilan rata-rata Rp 400.000,- Perpanen (6 bulan).
3. Tanah sawah seluas 3.060 m<sup>2</sup>, terletak di Cirunten Desa Rancasanggal, dengan status AIW, wakaf dari A. Hamid. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Arsadi dengan penghasilan rata-rata Rp 600.000,- Perpanen (6 bulan).
  4. Tanah sawah seluas 3.900 m<sup>2</sup>, terletak di Kaduwakaf Desa Kramatlaban, dengan status AIW, wakaf dari H. Sulaeman a.n. Abdul Salam. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Buhori dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- Perpanen (6 bulan).
  5. Tanah sawah seluas 3.752 m<sup>2</sup>, terletak di Cisumber-Kaduwakaf Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H. Sulaeman a.n. Abdul Salam. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Buhori Dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- Perpanen (6 bulan).
  6. Tanah darat seluas 326 m<sup>2</sup>, terletak di Barengkok Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H. Sulaeman a.n. Abdul Salam. Untuk kesejahteraan guru/operasional

- Jam'iyah. Digarap oleh Jakaria Dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000,- Perpanen (6 bulan).
7. Tanah darat seluas 15.000 m<sup>2</sup>, terletak di Eurih Desa Kramatlaban, dengan status AIW, wakaf dari H. Sulaeman a.n. Abdul Salam. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Rasiman Dengan penghasilan rata-rata 5.000.000 Perpanen (5 tahun).
  8. Tanah sawah seluas 4.000 m<sup>2</sup>, terletak di Pojok Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H. Idrus dan H.M. Arief. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Buhori Dengan penghasilan rata-rata Rp. 1500.000 Perpanen (6 bulan).
  9. Tanah darat seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Gulugur Kawung Desa Cibojong, dengan status (belum diurus), wakaf dari H. Syafawi. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh H. Juanda Dengan penghasilan rata-rata Rp 700.000,- Perpanen (1 bulan).
  10. Tanah darat seluas 11.500 m<sup>2</sup>, terletak di Cikutu Desa Bantarwaru, dengan status Sertifikat, wakaf dari Hj. Khadijah. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh

Arsadi, Asidam dan Tohir Dengan penghasilan rata-rata 3.000.000,- Perpanen (3 tahun).

11. Tanah sawah seluas 2.139 m<sup>2</sup>, terletak di Lubang Bayawak-Gunung Buntung Desa Kramatlaban, dengan status Sertifikat, wakaf dari H. Padma/A. Rauf. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Abduh dengan penghasilan rata-rata Rp 700.000,- Perpanen (6 bulan).
12. Tanah sawah seluas 1.200 m<sup>2</sup>, terletak di Cilutung-Kaduwakaf Desa Kramatlaban, dengan status Wakaf, wakaf dari M. Yusuf Nurdin. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Buhori Dengan penghasilan rata-rata 750.000- Perpanen (6 bulan).
13. Tanah sawah seluas 1.200 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Lami-Gunung Buntung Desa Kramatlaban, dengan status AIW, wakaf dari Hj. Supodo. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Oleh Dengan penghasilan rata-rata 750.000,- Perpanen (6 bulan).
14. Tanah darat seluas 1.440 m<sup>2</sup>, terletak di Gunung Buntung Desa Kramatlaban, dengan status AIW, wakaf dari Hj. Supodo. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh H. Juanda Dengan penghasilan rata-rata 2.000.000,- Perpanen (5 tahun).



15. Tanah sawah seluas 2.240 m<sup>2</sup>, terletak di Kaduemas Desa Rancasanggal, dengan status AIW, wakaf dari H. Fuad. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Johana Dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- Perpanen (6 bulan).
16. Tanah sawah 4 kotak seluas 3.000 m<sup>2</sup>, terletak di Kaduwakaf Desa Kramatlaban, dengan status wakaf, wakaf dari A. Rauf. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Buhori Dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- Perpanen (6 bulan).
17. Tanah sawah 10 kotak seluas 10.000 m<sup>2</sup>, terletak di Paniis Desa Rancasanggal, dengan status AIW, wakaf dari Hj. Bahriyah. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Arsadi Dengan penghasilan rata-rata 1.500.000,- Perpanen (6 bulan).
18. Tanah sawah 2 kotak seluas 500 m<sup>2</sup>, terletak di Kramatlaban Desa Kramatlaban, dengan status (belum diurus), wakaf dari Ny. Kamisah. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Sarmin Dengan penghasilan rata-rata Rp 750.000,- Perpanen (6 bulan).
19. Tanah darat seluas 5.000 m<sup>2</sup>, terletak di Pojok Desa Kramatlaban, dengan status wakaf, wakaf dari H.M. Arif. Untuk

- kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Abduh dan Alinah Dengan penghasilan rata-rata 700.000,- Perppen (6 bulan).
20. Tanah darat/kebun seluas 5.000 m<sup>2</sup>, terletak di Cigandu-Eurih Desa Kramatlaban, dengan status AIW, wakaf dari Amad. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Arsadi dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000,- Perpanen (2 tahun).
21. Tanah sawah seluas 900 m<sup>2</sup>, terletak di Cikuray Desa Rancasanggal, dengan status AIW, wakaf dari Ny. Karisah. Untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh Satiri Dengan penghasilan rata-rata Rp 700.000,- Perpanen (6 bulan).
22. Tanah sawah seluas 3.840 m<sup>2</sup>, terletak di Kp. Gunung Buntung, wakaf dari iuran masyarakat, dengan status AIW digunakan untuk kesejahteraan guru/operasional Jam'iyah. Digarap oleh abdul Hadi (sawah) dan Sunan suhendar (perikanan) bekerjasama dengan KSD dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- Perpanen (6 bulan).<sup>20</sup>

Selanjutnya Dapat Dilihat Dalam Tebel Berikut :

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bpk. Bukhori pada tanggal 13 April 2017.

Tabel 1  
Rekapitulasi Pengelolaan Tanah Wakaf pada PC. Persis Padarincang

No	Lokasi	Jenis	Luas	Hasil	Masa Panen	Wakif	Penggarap	Ket
1	Pojok	Darat	6.236	300.000	4 bln	H. Arif	Abduh	W
2	Barengkok	Sawah	2.478	400.000	6 bln	H. Arif	Jakar	W
3	Ciruntan	Sawah	3.060	600.000	6 bln	A.Hamid	Arsadi	W
4	Kaduwakaf	Sawah	3.900	1.000.000	6 bln	A.Salam	Buhori	W
5	Cisumber	Sawah	3.752	1.500.000	6 bln	A.Salam	Buhori	W
6	Barengkok	Darat	326	500.000	1 Thn	A.Salam	Jakar	W
7	Eurih	Darat	15.000	5.000.000	1 Thn	A.Salam	Rasiman	W
8	Pojok	Sawah	4.000	1.500.000	6 bln	H.Arif	Buhori	W
9	Gulugur	Darat	400	700.000	1 Thn	H.Safawi	H.Juanda	W
10	Cikutu	Darat	11.500	1.000.000	1 Thn	Hj. Hadijah	Asidam	W
11	G.Buntung	Sawah	2.139	700.000	6 bln	A. Rauf	Abduh	S
12	Cilutung	Sawah	1.200	750.000	6 bln	M. Yusuf	Buhori	W
13	G. Buntung	Sawah	1.200	750.000	6 bln	Hj. Supodo	H.Juanda	W
14	G. Buntung	Sawah	1.440	2.000.000	6 bln	Hj. Supodo	H.Juanda	W
15	Kaduemmas	Sawah	2.240	1.000.000	6 bln	H. Fuad	Johana	W
16	Kaduwakaf	Sawah	3.000	1.000.000	6 bln	A. Rauf	Buhori	W
17	Paniis	Sawah	10.000	1.500.000	6 bln	Hj. Bahriah	Arsadi	W
18	Kramatlaban	Sawah	500	750.000	6 bln	Kamisah	Samir	W
19	Pojok	Darat	5.000	700.000	1 Thn	H. Arif	Abduh	W
20	Cigandu	Darat	5.000	500.000	1 Thn	Amad	Arsadi	W
21	Cikuray	Sawah	900	700.000	6 bln	Karisah	Satiri	W
22	G. Buntung	Sawah	3.840	1.000.000	6 bln	Jam'iyah	Ab. Hadi	W
23	G. Buntung	Sawah	1.500	1.000.000	6 bln	Jam'iyah	Sunan	W
24	G. Buntung	Sawah	1.500	1.000.000	6 bln	Jam'iyah	Buhori	W

Sumber : Laporan Keuangan (Bendahara PC. Persis Padarincang)

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang adalah Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang selaku nadzir menyerahkan penggarapan tanah tersebut kepada seseorang (petani) dengan ketentuan bagi hasil (fifty-fifty) separoh untuk penggarap (petani) dan separoh lagi untuk Pimpinan

Cabang Persis.<sup>21</sup> Praktik semacam ini dalam fikih Islam disebut *Muzajjah* yaitu kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanah kepada petani dan hasilnya dibagi dua.<sup>22</sup> Praktek seperti ini dalam kebiasaan yang berlaku di Indonesia disebut “paroan sawah”. Penduduk Irak menyebutnya *mukhabarah* dimana bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan sedangkan pengurusan dan pupuk dari penggarap. Pengelolaan semacam ini (*muzajjah*) pernah dipraktikkan Rasulullah Saw. Dengan penduduk Khaibar sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar Ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ (ن) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَرْعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَلُّوا نَ يُقَرِّمُهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تُقَرِّمُهُمْ بِهَا لِي ذَا مَا شِئْنَا، فَقَرَّرْنَا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ). وَلِمُسْلِمٍ: (ن) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ مَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا (

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. (Muttafaq Alaihi). Dalam suatu riwayat (Bukhari-Muslim): Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bpk. Bukhori pada tanggal 13 April 2017.

<sup>22</sup> Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, Jilid 2, hlm. 74.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t. hadis no. 723.

*pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.*

(H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad).

*Muzara'ah* termasuk akad untuk saling membantu antara pemilik/pengelola lahan dengan petani penggarap. Dimana pemilik lahan tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Karena itu, wajar apabila pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa keuntungan dari lahan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad semacam ini sesuai dengan firman Allah SWT.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan atau takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Q.S. Al-Maidah(5): 2.<sup>24</sup>

Selain akad *Muzara'ah*, dilakukan pula akad *Musaqah*. *Musaqah* tidak jauh berbeda dengan *muzara'ah* yaitu system kerjasama antara pemilik/penguasa tanah dengan petani/penggarap. Perbedaannya terletak pada objeknya, objek *muzara'ah* adalah lahan pertanian, sedangkan objek *musaqah* adalah tumbuhan/pohon yang berbuah di atas lahan

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 143.

pertanian/perkebunan seperti pohon kurma, anggur, apel dll.<sup>25</sup> Oleh karenanya akad *musaqah* ini lebih cocok dalam pengelolaan tanah darat/perkebunan yang digarap oleh petani dengan ditanami pohon yang berbuah setiap musim seperti pohon rambutan, pohon kelapa, pohon melinjo, pohon pisang dll.<sup>26</sup>

Nadzir (pengelola) wakaf di Pimpinan Cabang Persis Padarincang bersifat kolektif yaitu unsur pimpinan dan staff yang diketuai oleh bidang perwakafan tidak mendapat upah secara khusus hanya sebatas insentif tahunan saja (THR). Karena pada prinsipnya menjadi pengurus lembaga/organisasi keagamaan adalah merupakan ibadah karena Allah SWT.<sup>27</sup>

#### **D. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif di Pimpinan Cabang Persis Padarincang**

Pada dasarnya hasil dari pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Persis Padarincang dan usaha-usaha produktif lainnya adalah untuk menunjang dan membiayai program-program yang dilaksanakan dalam kegiatan *Jam'iyah*/ organisasi baik segi fisik/bangunan, program kegiatan dakwah, ataupun honor/ kesejahteraan guru, serta santunan terhadap masyarakat yang tidak mampu.

---

<sup>25</sup> Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve 2003, Jilid 2, hlm. 77.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bpk. Bukhori pada tanggal 13 April 2017.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rasiman pada tanggal 13 April 2017.

Dari hasil rekapitulasi perolehan dana pemasukan yang diterima oleh Bendahara dari hasil wakaf dan lainnya selama tuga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>28</sup>

Tabel 2  
Daftar Penerimaan Kas PC. Persis Padarincang Tahun 2014-2016

No	Sumber Pendapatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Iuran anggota	3.510.000	5.920.000	3.915.000
2	ZIS	17.044.150	18.616.125	15.495.100
3	Wakaf	22.800.000	46.602.500	29.150.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.354.150</b>	<b>71.138.625</b>	<b>48.560.100</b>
	Saldo yang lalu	7.644.900	6.770.300	9.901.800
	<b>TOTAL</b>	<b>50.999.050</b>	<b>77.908.925</b>	<b>58.461.900</b>

Tabel 3  
Prosentase Penerimaan Kas PC. Persis Padarincang Tahun 2014-2016

No	Sumber Pendapatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Iuran anggota	8 %	8 %	8 %
2	ZIS	39 %	26 %	32 %
3	Wakaf	53 %	66 %	60 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Laporan Keuangan (Bendahara PC. Persis Padarincang)

Adapun pengalokasian dana dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4  
Alokasi Pembiayaan pada PC. Persis Padarincang Tahun 2014-2016

No	Alokasi Pembiayaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Operasional Jam'iyah	3.560.000	3.362.000	11.800.000
2	Transportasi Dakwah	4.679.000	8.670.000	3.499.000
3	Operasional Wakaf	-	3.533.000	2.000.000
4	Sumbangan sosial	5.529.250	5.737.000	5.250.000
5	Dana Pendidikan	17.531.000	12.747.000	14.361.000
6	Insentif pegurus	7.530.000	3.775.000	4.100.000

<sup>28</sup> Wawancara dengan Rasiman pada tanggal 13 April 2017.

7	Sumbangan fakir miskin	2.099.250	1.519.125	2.654.500
8	Bangunan	1.451.000	2.695.000	10.721.000
9	Pajak & Listrik	315.000	969.000	663.000
10	Pengembangan lahan	-	25.000.000	-
11	Saldo	7.644.900	9.901.800	3.413.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>50.999.050</b>	<b>77.908.925</b>	<b>58.461.900</b>

Tabel 5  
Prosentase Pembiayaan pada PC. Persis Padarincang Tahun 2014-2016

No	Alokasi Pembiayaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Operasional Jam'iyah	7 %	4 %	20 %
2	Transportasi Dakwah	9 %	11 %	6 %
3	Operasional Wakaf	-	5 %	3 %
4	Sumbangan sosial	11 %	7 %	9 %
5	Dana Pendidikan	34 %	16 %	25 %
6	Insentif pegurus	15 %	5 %	7 %
7	Sumbangan fakir miskin	4 %	2 %	5 %
8	Bangunan	3 %	3 %	18 %
9	Pajak & Listrik	1 %	1 %	1 %
10	Pengembangan lahan	-	32 %	-
11	Disaldokan	15 %	13 %	6 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Laporan Keuangan (Bendahara PC. Persis Padarincang)<sup>29</sup>

#### E. Problematika dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang

Sebagai salah satu bagian dari garapan dakwah Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, pengelolaan wakaf senantiasa mendapat perhatian penting dalam setiap program kerja Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang setiap periodenya. Namun dalam

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rasiman pada tanggal 13 April 2017.



pelaksanaannya kerap kali mendapatkan hambatan-hambatan disebabkan beberapa faktor. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku dakwah baik dalam bidang pendidikan maupun dakwah secara umum.

Pengelolaan harta wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang masih sebatas pada pengelolaan sawah dan ladang/kebun, yang meskipun dari penggarapan sawah/ladang tersebut menghasilkan/berproduksi, namun nampaknya belum dapat masih terkendala dengan beberapa masalah antara lain :<sup>30</sup>

- a. Minimnya anggaran yang tersedia untuk pengembangan pengelolaan wakaf, menyebabkan dalam pengelolaannya kadangkala terhambat karena kurangnya modal.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penggarap wakaf yang belum profesional. Kualifikasi profesionalisme nadzir wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi penggarap lebih karena faktor kepercayaan dan membantu perekonomian masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat lemah,

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bpk. Sunan Suhendar (Ketua Bidgar Ekonomi PC. Persis Padarincang) pada tanggal 13 April 2017.

dan tidak ada inovasi dari para nazirnya untuk mengelola wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya, seperti wakaf tunai atau wakaf uang.

- c. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan hanya terbatas pada pengelolaan sawah dan ladang yang dikelola secara tradisional, yang kadang-kadang dalam pengelolaannya tidak terprogram dengan baik terutama dalam pengelolaan ladang, sehingga penghasilannya kurang maksimal dan kurang bisa diharapkan.
- d. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan tentang perwakafan dan pengelolaannya baik dari organisasi maupun lembaga terkait dalam upaya peningkatan serta dorongan pengembangan pengelolaan wakaf produktif.<sup>31</sup>

#### **F. Upaya Pengembangan benda wakaf secara produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang**

Upaya pengembangan pengelolaan tanah wakaf produktif telah dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam melalui Bidang Ekonomi dengan melakukan usaha-usaha lain dan kerjasama dengan lembaga terkait dan pengusaha. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bpk. Sunan Suhendar pada tanggal 13 April 2017.

<sup>32</sup> *ibid.*

1. Pengadaan dan penyediaan pupuk bagi pengelolaan pertanian bekerja sama dengan program Pemerintah (Kementerian Pertanian) dalam upaya peningkatan produksi pangan. Usaha ini berjalan beberapa tahun saja karena kekurangan SDM dan tenaga ahli profesional.
2. Pengelolaan kandang ayam bekerja sama dengan PT. Pofhan. Usaha ini berjalan sekitar 6 tahun dengan rata-rata 2 juta per musim. Namun tidak berlanjut dikarenakan kekurangan modal dan biaya operasional serta kekurangan tenaga ahli profesional yang konsentrasi dalam pengelolaannya.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan air mineral/hexagonal bekerja sama dengan pengusaha. Usaha inipun tidak berlanjut karena kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan dan kelemahan manajerial.
4. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan pengelolaan jasa sewa tenda. Usaha ini dilakuka bekerja sama dengan seluruh otonom jam'iyah (Persistri, Pemuda dan Pemudi Persis), usaha ini diharapkan dapat membantu terhadap kebutuhan operasional Jamiyah masing masing. Tapi hasilnya masih kurang memuaskan. Hal itu dikarenakan pengelolaan dan manajemennya kurang maksimal, sehingga hasilnya tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan.

5. Dan terakhir yang sedang dilakukan uji coba budi daya ikan lele bekerjasama dengan pengusaha KSD (Kedai Sop Duren).

Pengelolaan wakaf secara produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang mempunyai peranan penting bagi jalannya roda *Jam'iyah* (organisasi), mengingat hasil dari pengelolaan tanah wakaf baik berupa sawah maupun kebun sebagian besar dipergunakan untuk membiayai program-program jam'iyah sebagaimana tercantum dalam Qanun Asasi (anggaran dasar) Persatuan Islam mengenai kekayaan dan pembiayaan, dimana dalam pasal 23 disebutkan bahwa "*Kekayaan jam'iyah PERSIS diperoleh dari hasil usaha, wakaf dan bantuan lain yang tidak mengikat*". Dan sumber biaya antara lain dari hasil pengelolaan wakaf.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Qanun Asasi Pasal 24.